

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi supaya dalam pertumbuhannya dapat berkembang menjadi pribadi dewasa dan bisa menjamin masa depan bangsa. Setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial. Terdapat empat pilar utama hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak diharapkan mampu membangun sistem peradilan yang benar-benar melindungi kesejahteraan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak terdiri atas sebagai beriku

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri dari :

- a. pidana peringatan
- b. pidana dengan syarat
 - 1) pembinaan di luar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil anak diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Secara normatif, tidak semua anak harus dijatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan dan perampasan harta benda. Menurut asas *ultimum remedium*, apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain seperti, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi hendaklah jalur lain tersebut terlebih dahulu dilakukan.¹

¹ Yoserwan, 2019, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya Dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, Andalas University Press, Padang, hlm 58

Menurut ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara diletakkan pada urutan paling akhir. Hal ini dimaksudkan bahwa sedapat mungkin sepanjang tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak berat atau tidak termasuk residivis, maka Anak jangan sampai dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan. Menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil anak diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Akan tetapi, lebih lanjut tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan tentang jumlah atau besarnya denda yang dapat diganti dengan pidana pelatihan kerja, sehingga menjadi kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana pelatihan kerja yang disertai dengan pertimbangan hukum yang rasional, relevan, dan memenuhi rasa keadilan.

Walaupun pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun karena sifatnya tidak imperatif dalam penerapannya tergantung dan ditentukan oleh kewenangan hakim, sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bdw.

Perkara tersebut berawal dari kasus yang pada inti dan pokoknya pelaku dan korban yang berpacaran. Hingga pada suatu ketika, pada tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wib pelaku Muhammad Arfan Habibi mengajak korban Tata Renata untuk bertemu di pemandian Sumber, Ds. Sumber Malang, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso, selanjutnya Arfan memaksa Tata untuk melakukan hubungan

badan. Hal tersebut diulangi sampai 5 (lima) kali. Perbuatan tersebut akhirnya dilaporkan oleh tante korban yaitu Siti Fatimah ke Polsek Wringin yang kemudian diarahkan untuk membuat laporan di Polres Bondowoso.

Setelah menerima laporan, penyidik tidak melakukan penahanan. Selanjutnya dibuatlah Berita Acara Penyidik (BAP) dan penyidik menetapkan Arfan sebagai tersangka. Kemudian tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan. Berdasarkan BAP yang telah dilimpahkan oleh penyidik, penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pertama adalah persetubuhan dengan ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU R.I. No. 17 tahun 2016. Dakwaan alternatif kedua adalah persetubuhan terhadap anak dengan menggunakan tipu muslihat, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU R.I. No. 17 tahun 2016. Dakwaan alternatif ketiga adalah perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 23 Tahun 2002.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, peneliti tidak sependapat dengan putusan majelis hakim, oleh karena putusan majelis hakim tersebut tanpa disertai pertimbangan hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul,

“PENERAPAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA BERDASARKAN PASAL 71 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bdw)”.

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana penerapan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bdw ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. manfaat teoritis, dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap Anak.
- b. manfaat praktis, dapat digunakan sebagai informasi kepada masyarakat mengenai penerapan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak.

1.5 Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian di bidang ilmu hukum, diperlukan penggunaan metode penelitian yang sesuai agar dapat mencapai kebenaran hukum serta memberikan kerangka pemikiran yang terstruktur. Adapun beberapa metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait permasalahan yang ingin dibuktikan kebenarannya. Dalam melakukan penelitian hukum, terdapat berbagai jenis pendekatan yang dapat dipilih sesuai dengan isu yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ilmu hukum adalah pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). “Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.”³ “Pendekatan konseptual merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm 93

³ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga akan diperoleh pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi.”⁴

“Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”⁵ Seperti halnya dalam penelitian ini diperlukan pendekatan kasus (case approach) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 71 ayat (3) dalam perkara Nomor : 4/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Bdw.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dibedakan menjadi dua yakni, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga disebut penelitian hukum doktrinal. Menurut Abdul Rahman dan Soerjono, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada kajian dokumen peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta konsep hukum yang dipandang sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku individu.⁶ Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, artinya hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan manusia yang dianggap pantas dalam hidup bermasyarakat.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang diperoleh berasal dari hasil meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 95

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 94

⁶ Abdul Rahman dan Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

digunakan dalam penelitian hukum dibedakan menjadi dua yakni, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau dalam putusan hakim, sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa “publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”⁷ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. bahan hukum primer, antara lain :
 - a. Kitab Undanh-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012
 - d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bdw
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti jurnal, buku-buku, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan masalah penelitian.

1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data

Teknik pengambilan data adalah suatu cara untuk memperoleh data dan informasi terkait masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, studi pustaka

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 141

menjadi teknik utama pengambilan data untuk mencari landasan teoritis, yang didasarkan pada doktrin atau ajaran hukum serta hasil penelitian akademik yang umumnya tersedia di perpustakaan. Dengan demikian, studi pustaka sebagai teknik pengambilan data dapat membantu melengkapi pembahasan pada kerangka dasar teori yang menjadi dasar penelitian ini. Selain itu, dilakukan pula studi dokumen sebagai teknik pengambilan data, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang dapat diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta putusan pengadilan yang tersimpan di Direktori Putusan Mahkamah Agung sebagai arsip negara.

Setelah data terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis semua bahan hukum yang diperoleh, lalu menyusunnya secara sistematis, dan dikorelasikan dengan permasalahan yang diteliti.

